

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

2025

PERBUP NO. 27 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 27, 13 HLM

PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Desa/Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 7 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah, pembentukan Koperasi, pembentukan satuan tugas, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 16 September 2025